



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah, maka perlu ditunjuk Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020.**

KESATU : Menunjuk Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membuat Laporan Penggunaan Hibah
2. Membuat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Januari 2020

H. **BUPATI LEBONG,** *20*
27/02
20
H. ROSJONSYAH



Lampiran Keputusan Bupati Lebong
 Nomor 69 Tahun 2020
 Tanggal 20 Januari 2020

**DAFTAR PENERIMA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020**

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah yang diterima	keterangan
	Belanja Hibah			
I	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat			
1	Belanja Hibah Kepada KPU Lebong	Lebong	19.500.000.000	
2	Belanja Hibah Kepada BAWASLU Lebong	Lebong	6.756.355.000	
3	Belanja Hibah Kepada Polres Lebong	Lebong	2.500.000.000	
4	Belanja Hibah Kepada Kodim Lebong	Lebong	500.000.000	
5	Belanja Hibah Kepada PMI	Lebong	300.000.000	
6	Belanja Hibah Kepada Pramuka	Lebong	70.000.000	
II	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
1	Belanja Hibah Kepada PKK Kabupaten Lebong	Lebong	1.000.000.000	
2	Belanja Hibah Kepada GOW Kabupaten Lebong	Lebong	200.000.000	
3	Belanja Hibah Kepada FKPPi Kabupaten Lebong	Lebong	50.000.000	
4	Lembaga Olah raga	Lebong	500.000.000	
5	SD IT AL-KAHFI	Lebong	100.000.000	
6	AMAN Taneak Jang	Lebong	100.000.000	
7	KNPI	Lebong	100.000.000	
8	PD Muhammadiyah	Lebong	100.000.000	
III	Belanja Hibah Kepada BOP PAUD Masyarakat / Swasta			
1	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat / Swasta	Lebong	2.803.200.000	
TOTAL			34.579.555.000	

BUPATI LEBONG,
 20/02/20
H. ROSJONSYAH

